

UPAYA PRE-EMTIF SATUAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENANGANI RADIKALISME

Kur Junaidi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
(email: kurjunaidiupp@gmail.com)

Agung Ibnu Nugroho

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Radikalisme tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan belakangan ini khususnya di wilayah Kalimantan Tengah sempat dihebohkan dengan penangkapan anggota terorisme yang tidak lain adalah tindakan yang diawali adanya paham Radikalisme. Peran kepolisian sangatlah penting guna menangani kasus radikalisme yang belakangan ini sudah mulai berkembang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah termasuk di lingkungan Aparatur Sipil Negara. Salah satu bidang yang memiliki tugas dalam pencegahan tersebut adalah Satuan Intelijen dan Keamanan sebagai mata dan telinga kesatuan POLRI yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat termasuk penyebaran radikalisme di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.

Kata Kunci: Pre-Emtif, Radikalisme, Kota Palangka Raya

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik

Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain pemerintah, aparat hukum tentunya memiliki peranan besar dalam mewujudkan ketertiban masyarakat itu sendiri dalam hal ini pihak Kepolisian

Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden¹. Polri memiliki tugas pokok yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas lain yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan, selain itu Polri melaksanakan tugas-tugasnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali. (Satjipto Raharjo, 1986 : 66).

Berkaitan dengan hal ini bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Petugas Kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom

masyarakat dan penegak hukum, yang mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Dengan kata lain polisi memiliki kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial khususnya suatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan masyarakat yang mengganggu dan merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat⁴. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium, bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan” seperti halnya yang belakangan ini marak terjadi yang sering disebut sebagai Radikalisme. (M. Hamdan, 2003: 28).

Radikalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Radikalisme menginginkan adanya perubahan secara total terhadap suatu kondisi atau semua aspek kehidupan masyarakat. Tentu saja melakukan perubahan (pembaruan) merupakan hal yang wajar dilakukan bahkan harus dilakukan demi menuju masa depan yang lebih baik. Namun

perubahan yang sifatnya revolusioner sering kali “memakan korban” lebih banyak sementara keberhasilannya tidak sebanding. Sebagian ilmuwan sosial menyarankan perubahan dilakukan secara perlahan-lahan, tetapi kontinu dan sistematis, ketimbang revolusioner tetapi tergesa-gesa.

Radikalisme tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja bahkan belakangan ini khususnya di wilayah Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangka Raya sempat dihebohkan dengan penangkapan anggota terorisme yang tidak lain adalah tindakan yang diawali adanya paham Radikalisme. Misalnya, Senin 13 Agustus 2018 di Jl. Rajawali Gg. Rukun Kota Palangka Raya telah dilakukan penindakan oleh Tim Gabungan yaitu Densus 88 Anti Teror, Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya terhadap 1 orang terduga teroris yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja sebagai sipir (Non Aktif) di Rumah Tahanan Kelas II A Palangka Raya dan 8 orang perempuan.

Peran kepolisian sangatlah penting guna menangani kasus radikalisme yang belakangan ini sudah mulai berkembang di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya. Polri dalam menjalankan sistem kerjanya dipermudah dengan adanya Kepolisian Daerah (Kepolisian Daerah) yang terdapat di setiap Provinsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Daerah dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugasnya Kepolisian Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah. Kepolisian Daerah memiliki tugas

menyelenggarakan tugas-tugas Polri di tingkat ke wilayahan.

Kepolisian Daerah memiliki beberapa satuan kerja salah satunya adalah Satuan Intelijen dan Keamanan sebagai mata dan telinga kesatuan POLRI yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat). Hal ini menandakan bahwa Intelijen dan Keamanan merupakan basis terdepan POLRI dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dan menghasilkan data deskriptif mendalam karena penelitian ini berlatar belakang masalah terkait dengan Upaya pre-emptif Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dalam menangani radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Pre-emptif Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya dalam menangani Radikalisme

Salah satu upaya terpeliharanya keamanan yaitu mencegah berkembangnya radikalisme di masyarakat. Radikalisme adalah suatu ideologi, gagasan atau paham

dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan / ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan kelompok tersebut. Radikalisme juga dikatakan sebagai embrio lahirnya terorisme.

Radikalisme di Indonesia saat ini sudah mulai cukup mempengaruhi masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya tidak banyak, namun hal demikian tentu harus segera diantisipasi dan dicegah agar paham radikal tidak cepat menyebar luas ke seluruh masyarakat dan rakyat

Indonesia. Radikalisme sendiri bisa menyerang atau mempengaruhi seseorang dikarenakan merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang dirasakan saat ini bahkan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), berbagai alasan individu terpengaruh paham radikal seperti tidak nyamannya dengan situasi Negara dan demokrasi yang ada di dalamnya yang tidak berpihak kepada kehidupannya, kemudian dengan adanya peristiwa itu, individu tersebut mulai mencari ideologi lain termasuk ideologi radikalisme misalnya berpaham ke ISIS, dikarenakan ketidaktahuan dan kurang kesadaran bahwa seseorang tersebut masuk ke dalam ajaran atau paham

radikalisme yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam rangka pelaksanaan tugas di berbagai bidang keamanan tersebut seperti halnya penyebaran paham radikal, selain menggunakan pendekatan represif (penindakan), Polri juga dalam hal ini Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya tentu harus menekankan pada pendekatan yang lain dalam arti sebelum terjadinya tindak kejahatan misalnya berkembangnya radikalisme yang akhirnya dapat menjadi tindakan seperti terorisme, Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berupaya melakukan upaya preventif dan pre-emptif (pencegahan) sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Polri, yakni membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

B. Upaya Deteksi Dini, Pemetaan dan Pendataan terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Organisasi Masyarakat Eks HTI di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya

Salah satu tugas Intelijen dan Keamanan adalah sebagai mata dan telinga bagi kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini (Early Detection) dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam

masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap situasi Kamtibmas di masyarakat. Di dalam Intelijen dan Keamanan Polri terdapat sistem deteksi Intelpampol, sistem ini sebagai bagian dari sistem operasional Intelpampol dalam rangka mewujudkan kemampuan Intelpampol sebagaimana yang ditetapkan. Metode yang dipergunakan dalam penyelenggaraan deteksi Intelijen Pengamanan Polisi terutama berkaitan dengan penyebaran paham radikal dengan mempergunakan Pola HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang berlaku sesuai dengan Juklak HTCK meliputi HTCK Vertikal, Horizontal, Diagonal dan Lintas Sektoral serta HTCK dalam kaitan Intelijen Komuniti dimana dalam pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui 3 jalur yaitu jalur struktural formal, jalur opsional dan jalur jaringan di bawah permukaan.

Di samping itu digunakan metode penyusunan Kirka (perkiraan keadaan) sesuai Juknis penyusunan Kirka Intelpampol. Yang diadakan obyek sebagai sasaran deteksi bertitik tolak kepada 3 dimensi Kamtibmas yang meliputi dimensi rangking bobot ancaman, rangking derajat kemungkinan terjadinya dan rangking kerawanan daerah termasuk di dalamnya perkembangan penyebaran paham radikal di lingkungan ASN. Pelaksanaan strategi deteksi dini tersebut berupa pemetaan dan pendataan kelompok - kelompok radikal misalnya dalam hal ini kaitan dengan upaya pencegahan tindakan radikal di lingkungan Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.

Sistem Deteksi dini yang berjalan di tingkat kewilayahan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya

beserta seluruh Polres jajaran yang nantinya akan menghasilkan informasi Intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat dalam hal ini misalnya data-data terkait dengan perkumpulan atau organisasi masyarakat yang berpotensi terpapar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam paham radikal seperti halnya eks Ormas HTI yang tersebar di beberapa Kabupaten di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Bahan mentah atau data awal yang didapat Intelijen dan keamanan yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan - bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan misalnya kaitan dengan penyebaran paham radikal yang dapat dipercaya sumbernya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan.

Upaya meningkatkan peran serta aktif masyarakat yaitu dengan cara memberikan pemahaman melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan penerangan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan bersama dengan Bidang lainnya misal bidang Sabhara dan Binmas. Satuan Intelijen dan Keamanan dalam hal ini berperan melakukan pemetaan terhadap misalnya eks HTI yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, sehingga dari data pemetaan yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya tersebut maka potensi daerah- daerah rawan penyebaran radikalisme dapat diantisipasi. Hasil data tersebut lalu kemudian dipergunakan dalam rangka melakukan kebijakan pemberian penyuluhan oleh Satuan bina masyarakat serta Bhabinkamtibas di setiap wilayah di Kalimantan Tengah yang sampai dengan sekarang terus berjalan

maupun upaya Patroli oleh Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Kota Palangka Raya.

Selain itu dengan cara melakukan berbagai pertemuan dengan tokoh agama, masyarakat maupun tokoh adat, LSM dan instansi di

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya yang bertujuan untuk dapat menginventarisir berbagai persoalan di masyarakat khususnya kaitan dengan penyebaran radikalisme.

Hasil dari berbagai kegiatan dan pertemuan misalnya FGD tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan bagi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya untuk melakukan antisipasi lanjutan misalnya kaitan dengan potensi daerah-daerah yang rawan dalam hal penyebaran radikalisme terutama kaitan dengan ASN sebagai anggota eks HTI. Dengan cara melakukan penggalangan terhadap kelompok yang berpotensi melakukan penyebaran radikalisme yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Palangka Raya seperti salah satu bentuk penggalangan bagi ASN yang penulis angkat di dalam penelitian ini. Cara tersebut menurut penulis lebih efektif, disamping menumbuhkan fungsi advokasi dari dalam masyarakat sendiri melalui tokoh-tokoh lokal, lingkup kerja dari Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya pun menjadi lebih sempit sehingga waktu dan capaiannya pun akan lebih efektif dan efisien.

Berbagai pola budaya juga dijadikan sebagai bahan kajian bagi POLRI dalam melakukan penggalangan pre-emptif terutama kaitan dengan kenyataan bahwa sampai dengan sekarang masih belum ada kerjasama antara pihak

Pemerintah daerah dengan Polri dalam hal ini Polda Kalteng terkait upaya penanggulangan penyebaran paham radikal di lingkungan ASN.

Karena dalam tugas Polri misalnya sukses atau tidaknya penggalangan pre-emptif, POLRI dituntut untuk tidak saja memahami hukum positif, tapi juga harus memahami hukum agama, hukum adat dan tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan itu untuk penanggulangan radikalisme dengan pola kearifan lokal perlu diakomodir keberadaannya, antara lain dengan pola yaitu :

1. Anggota POLRI perlu memahami karakter masing-masing kultur yang ada di Kalimantan Tengah;
2. Bekerjasama dengan para tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk melakukan deradikalisasi serta memberikan pencerahan pada segenap lapisan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan radikalisme yang tidak sesuai dengan budaya, karakter dan jati diri bangsa Indonesia;
3. Memfasilitasi budaya adat yang masih seperti melibatkan tokoh adat di setiap dusun dan lingkungan untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Kuatnya peran lembaga adat dapat tentu dapat membantu meringankan tugas-tugas kepolisian dalam melakukan tindakan-tindakan *pre-emptif*.

Kesimpulan

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Kota Palangka Raya

dalam menangani radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yaitu dengan cara melakukan upaya deteksi dini, pemetaan dan penggalangan berupa pendekatan kepada ASN sebagai anggota eks ormas yang berpotensi terafiliasi dengan paham-paham radikal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

Referensi

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi, Refleksi Arts*, Makassar.
- Chadawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2002, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik Dan Sarana Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamdan, M., 2003, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi Utomo, Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka*, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muslih, 2015, *Melacak Akar Radikalisme Beragama di Sekolah : Analisis Buku Ajar PAI SMA di Kota Semarang*. DIPA BLU UIN Walisongo Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purwodarminto, W.J.S, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sajipto Raharjo, 1986, *Ilmu hukum, Alumni*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, B, 2001, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Tim Penyusun, 2012, *Naskah pencerahan Intelijen dan Keamanan*, Badan Intelijen dan Keamanan POLRI, Jakarta.
- Qodir, Zuly, 2014, *Radikalisme Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widiana, 2012, *Radikalisme, Terorisme dan Makna Jihad : Perspektif Psikologi* IAIN Walisongo Semarang.
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.